

DATA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR

Nama Sekolah Dasar yang dihapus NSS / NSB / Tahun Pendirian Alamat	Nama Sekolah Dasar yang menerima Penggabungan NSS / NSB / Tahun Pendirian Alamat	Nama Sekolah Dasar setelah Penggabungan
SDN 2 Banjoro UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung NSS : 101050522029 NSB : 11012111853012 Tahun Pendirian : 1983 Alamat : Desa Banjoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	SDN 1 Banjoro UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung NSS : 101030522006 NSB : 1) 01211176030202 2) 01211181030120 Tahun Pendirian : 1927 / 1976 Alamat : Desa Banjoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Sekolah Dasar Negeri Banjoro UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. H. MAHAR MOEGIYONO HN

Pembina Utama Muda

NIP. 500073446 / 19541018 1985 03 1 005



Pemerintah Kabupaten Kebumen
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 421.2 / 2175 / KEP / 2009

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING)

**SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANIRO DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANIRO
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA UNIT KECAMATAN KARANGSAMBU
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangasung Nomor 0452 / 11 / 2008 tanggal 20 Desember 2008 perihal Usulan Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Baniro dan Sekolah Dasar Negeri 2 Baniro UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangasung, Kabupaten Kebumen.
2. Berta Acara Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Baniro dan Sekolah Dasar Negeri 2 Baniro, UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangasung, Kabupaten Kebumen tanggal 17 Desember 2008.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas proses Pembelajaran perlu angkat Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan minimal, perlu dilakukan penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri tersebut;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Baniro dan Sekolah Dasar Negeri 2 Baniro UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangasung dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen, tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Baniro dan Sekolah Dasar Negeri 2 Baniro UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangasung.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Rangka Reformasi Daerah – daerah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 2 Banjoro UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini terhitung 1 Juli 2009, dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Banjoro UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Banjoro, UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Banjoro UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri Banjoro UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009.

DITETAPKAN DI KEBUMEN

PADA TANGGAL: 13 JUNI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN,



Drs. H. MAHAR MOEGIYONO HN

Gubernur Muda

NIP. 300073446/19541018 1985 03 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
3. Yth. Bupati Kebumen;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Kebumen;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Kebumen;
7. Yth. Camat Karangsambung;